



PUTUSAN

Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SITI AWALLIAH Als LIA Binti ACHMAD SYAHRANI (Alm)**  
Tempat Lahir : Samarinda  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 30 November 1978  
Jenis Kelamin : perempuan  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pesut RT 14 Kelurahan Sungai Dama  
Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda ;  
atau  
Jalan Sultan Sulaiman Gang Amalia 1 Nomor  
56 RT 6 Kelurahan Sambutan Kecamatan  
Sambutan Kota Samarinda  
Agama : Islam  
Pekerjaan : mengurus rumah tangga  
Pendidikan : SMA (lulus)

Terdakwa **SITI AWALLIAH Als LIA Binti ACHMAD SYAHRANI (Alm)**  
ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Hakim PN sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersdangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Wasti,S.H, M.H.** Advokat pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widyagama yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim Nomor 1 Nomor 8, Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Nomor: 825/Pid.Sus/2024/PN. Smr tanggal 7 Oktober 2024;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 825/Pid.Sus/2024 /PN Smr tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat, mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SITI AWALLIAH Als. LIA Binti. ACHMAD SYAHRANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA 5 (LIMA) GRAM", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada terdakwa selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,68 (satu koma enam delapan) Gram netto,
- 5 (lima) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 315,57 (tiga ratus lima belas kom lima tujuh) Gram Netto,
- 2 (dua) bendel plastik klip,
- 1 (satu) sendok penakar,
- 2 (dua) buah timbangan digital,
- 1 (satu) tisu warna putih,
- 1 (satu) kresek warna biru,
- 1 (satu) dompet besar warna coklat,
- 1 (satu) tas kain warna hitam,
- 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi warna Biru tosca Imei : 864328050614924.
- 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru langit Imei : 862945063354206.

**Seluruhnya digunakan untuk pembuktian perkara lain atas nama terdakwa SITI AWALLIAH Als. LIA Binti. CHMAD SYAHRANI (Alm).**

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

## KESATU

Bahwa terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA Binti ACHMAD SYAHRANI (Alm) bersama-sama dengan saksi SOPIAN Als EBK BIN FAHARUDDIN (sebagai terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 28 April 2024 sekitar jam 06.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumah yang dihuni

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA yang beralamat di Jalan Sultan Sulaiman Gang Amalia 1 Nomor 56 RT 6 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DALAM BENTUK TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM ATAU MELEBIHI 5 (LIMA) BATANG POHON ATAU DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA 5 (LIMA) GRAM.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi SOPIAN Alias EBK Bin FAHARUDDIN menerima pesan Whatsapp (WA) dari Sdr. AMIR RANTE (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan kalimat, “ini ada bahan kamu mau kah dengan harga Rp 900.000.” *Bahwa saksi SOPIAN Alias EBK mengetahui bahwa yang dimaksud dengan “bahan” oleh Sdr. AMIR RANTE tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu dan saksi SOPIAN Alias EBK memahami bahwa “harga Rp. 900.000” adalah harga narkotika jenis sabu-sabu per gram.*

Bahwa selanjutnya saksi SOPIAN Alias EBK menjawab, “Iya” lalu saksi SOPIAN Alias EBK menuju ke rumah Sdr. AMIR RANTE kemudian saksi SOPIAN Alias EBK bertemu dengan Sdr. AMIR RANTE dan saksi SOPIAN Alias EBK menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. AMIR RANTE kemudian saksi SOPIAN Alias EBK memberikan sejumlah uang kepada Sdr AMIR RANTE.

Bahwa kemudian saksi SOPIAN Alias EBK pada hari Senin tanggal 28 April 2024 sekitar jam 06.00 WITA mendatangi rumah yang dihuni terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA Binti ACHMAD SYAHRANI (Alm) yang beralamat di Jalan Sultan Sulaiman Gang Amalia 1 No 56 RT 6 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dengan membawa 1 (satu) tas kain warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya saksi SOPIAN Alias EBK telah terima dari Sdr AMIR RANTE.

Bahwa terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA mengetahui bahwa tas kain warna hitam yang dibawa oleh saksi SOPIAN Alias EBK berisi narkotika jenis sabu. Bahwa kemudian terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA menggantungkan tas

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain warna hitam berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut di pintu tengah rumah terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA kemudian saksi SOPIAN Alias EBK pulang.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 15.00 WITA, saksi SOPIAN Alias EBK menerima pesan WA dari saksi HERTONO Als KOKO Bin TAMRIN SURIANSYAH (Alm) yang memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi SOPIAN Alias EBK dengan kalimat, "Bang mau pesan 2 galon". Bahwa saksi SOPIAN Alias EBK memahami yang dimaksud "2 galon" oleh saksi HERTONO Als KOKO adalah narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram. Bahwa saat itu saksi SOPIAN Alias EBK tidak langsung membalas chat dari saksi HERTONO Als KOKO kemudian, saksi HERTONO Als KOKO menghubungi Sdr. RITA melalui telepon meminta disampaikan kepada saksi SOPIAN Alias EBK agar membalas chat dari saksi HERTONO Als KOKO.

Bahwa kemudian saksi SOPIAN Alias EBK membalas chat dari saksi HERTONO Als KOKO dengan balasan "Iya." Selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 16.30 WITA saksi SOPIAN Alias EBK menghubungi terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA agar terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA mengantar narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi HERTONO Als KOKO ke Jalan Dermaga Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda dengan cara sistem jejak diletakkan di tepi jalan. Bahwa kemudian terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA membuka tas kain warna hitam yang masih berada di rumah terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA kemudian terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA mengambil sebagian kecil narkoba jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 2 (dua) gram lalu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WITA terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA meletakkan narkoba jenis sabu-sabu pesanan dari saksi HERTONO Als KOKO di Jalan Dermaga Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda dengan cara sistem jejak.

Bahwa kemudian saksi HERTONO Als KOKO diamankan oleh petugas kepolisian lalu berdasarkan keterangan saksi HERTONO Alias KOKO selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA lalu berdasarkan keterangan terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA dilakukan penangkapan terhadap saksi SOPIAN Alias EBK.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA ditemukan dan diamankan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus/poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,03 (dua koma nol tiga) gram bruto; 5 (lima) bungkus/poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 329,67 (tiga ratus dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh) gram bruto; 2 (dua) bendel

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip; 1 (satu) sendok penakar; 2 (dua) buah timbangan digital; 1 (satu) tisu warna putih; 1 (satu) kresek warna biru; 1 (satu) dompet besar warna coklat; 1 (satu) tas kain warna hitam; 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi warna Biru tosca Imei : 864328050614924.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,03 (dua koma nol tiga) gram bruto; 5 (lima) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 329,67 (tiga ratus dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh) gram bruto; 2 (dua) bendel plastik klip; 1 (satu) sendok penakar; 2 (dua) buah timbangan digital; 1 (satu) tisu warna putih; 1 (satu) kresek warna biru; 1 (satu) dompet besar warna coklat; 1 (satu) tas kain warna hitam; yang ditemukan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA adalah barang yang semula diserahkan oleh saksi SOPIAN Alias EBK dan diterima oleh terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi SOPIAN Alias EBK ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru langit Imei : 862945063354206.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 078/11021.00/2024 tanggal 21 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 6 (enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total bruto 331,70 (tiga ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh) gram dan berat total netto 317,25 (tiga ratus tujuh belas koma dua puluh lima) gram.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LS38EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 17 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini dengan hasil positif mengandung zat metamfetamina sebagaimana tercantum dalam no urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut diatas tanpa dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang dan/atau tanpa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan/atau bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Perbuatan terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA Binti ACHMAD SYAHRANI (Alm)sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor **35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA Binti ACHMAD SYAHRANI (Alm) bersama-sama dengan saksi SOPIAN Als EBK BIN FAHARUDDIN (sebagai terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 28 April 2024 sekitar jam 06.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumah yang dihuni terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA yang beralamat di Jalan Sultan Sulaiman Gang Amalia 1 Nomor 56 RT 6 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA 5 (LIMA) GRAM. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi SOPIAN Alias EBK Bin FAHARUDDIN menerima pesan Whatsapp (WA) dari Sdr. AMIR RANTE (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan kalimat, “ini ada bahan kamu mau kah dengan harga Rp 900.000.” Bahwa saksi SOPIAN Alias EBK mengetahui bahwa yang dimaksud dengan “bahan” oleh Sdr. AMIR RANTE tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu dan saksi SOPIAN Alias EBK memahami bahwa “harga Rp. 900.000” adalah harga narkotika jenis sabu-sabu per gram.

Bahwa selanjutnya saksi SOPIAN Alias EBK menjawab, “Iya” lalu saksi SOPIAN Alias EBK menuju ke rumah Sdr. AMIR RANTE kemudian saksi SOPIAN Alias EBK bertemu dengan Sdr. AMIR RANTE dan saksi SOPIAN Alias EBK menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. AMIR RANTE kemudian saksi SOPIAN Alias EBK memberikan sejumlah uang kepada Sdr AMIR RANTE.

Bahwa kemudian saksi SOPIAN Alias EBK pada hari Senin tanggal 28 April 2024 sekitar jam 06.00 WITA mendatangi rumah yang dihuni terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA Binti ACHMAD SYAHRANI (Alm) yang beralamat di Jalan Sultan Sulaiman Gang Amalia 1 No 56 RT 6 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dengan membawa 1 (satu) tas kain warna hitam yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya saksi SOPIAN Alias EBK telah terima dari Sdr AMIR RANTE.

Bahwa terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA mengetahui bahwa tas kain warna hitam yang dibawa oleh saksi SOPIAN Alias EBK berisi narkoba jenis sabu. Bahwa kemudian terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA menggantung tas kain warna hitam berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut di pintu tengah rumah terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA kemudian saksi SOPIAN Alias EBK pulang.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 15.00 WITA, saksi SOPIAN Alias EBK menerima pesan WA dari saksi HERTONO Als KOKO Bin TAMRIN SURIANSYAH (Alm) yang memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi SOPIAN Alias EBK dengan kalimat, "Bang mau pesan 2 galon". Bahwa saksi SOPIAN Alias EBK memahami yang dimaksud "2 galon" oleh saksi HERTONO Als KOKO adalah narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram. Bahwa saat itu saksi SOPIAN Alias EBK tidak langsung membalas chat dari saksi HERTONO Als KOKO kemudian, saksi HERTONO Als KOKO menghubungi Sdri. RITA melalui telepon meminta disampaikan kepada saksi SOPIAN Alias EBK agar membalas chat dari saksi HERTONO Als KOKO.

Bahwa kemudian saksi SOPIAN Alias EBK membalas chat dari saksi HERTONO Als KOKO dengan balasan "Iya." Selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 16.30 WITA saksi SOPIAN Alias EBK menghubungi terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA agar terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi HERTONO Alias KOKO ke Jalan Dermaga Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda dengan cara sistem jejak diletakkan di tepi jalan. Bahwa kemudian terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA membuka tas kain warna hitam yang masih berada di rumah terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA kemudian terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA mengambil sebagian kecil narkoba jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 2 (dua) gram lalu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WITA terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA meletakkan narkoba jenis sabu-sabu pesanan dari saksi HERTONO Als KOKO di Jalan Dermaga Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda dengan cara sistem jejak.

Bahwa kemudian saksi HERTONO Als KOKO diamankan oleh petugas kepolisian lalu berdasarkan keterangan saksi HERTONO Alias KOKO selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA lalu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA dilakukan penangkapan terhadap saksi SOPIAN Alias EBEEK.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA ditemukan dan diamankan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,03 (dua koma nol tiga) gram bruto; 5 (lima) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 329,67 (tiga ratus dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh) gram bruto; 2 (dua) bendel plastik klip; 1 (satu) sendok penakar; 2 (dua) buah timbangan digital; 1 (satu) tisu warna putih; 1 (satu) kresek warna biru; 1 (satu) dompet besar warna coklat; 1 (satu) tas kain warna hitam; 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi warna Biru tosca Imei : 864328050614924.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,03 (dua koma nol tiga) gram bruto; 5 (lima) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 329,67 (tiga ratus dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh) gram bruto; 2 (dua) bendel plastik klip; 1 (satu) sendok penakar; 2 (dua) buah timbangan digital; 1 (satu) tisu warna putih; 1 (satu) kresek warna biru; 1 (satu) dompet besar warna coklat; 1 (satu) tas kain warna hitam; yang ditemukan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA adalah barang yang semula diserahkan oleh saksi SOPIAN Alias EBEEK dan diterima oleh terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi SOPIAN Alias EBEEK ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru langit Imei : 862945063354206.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 078/11021.00/2024 tanggal 21 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 6 (enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total bruto 331,70 (tiga ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh) gram dan berat total netto 317,25 (tiga ratus tujuh belas koma dua puluh lima) gram.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LS38EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 17 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini dengan hasil positif mengandung zat metamfetamina sebagaimana tercantum dalam no urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut diatas tanpa dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang dan/atau tanpa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan/atau bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Perbuatan terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA Binti ACHMAD SYAHRANI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan maksud surat dakwaan dan terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi NANANG DWI SUSANTO Bin. MUJADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi Bersama sakasi SUTRIONO Bin. SUNARTO beserta Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 20.30 wit di jalan Sultan Sulaiman Gang Amalia 1 RT. 006 No. 56 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.
- Bahwa atas penangkapan terdakwa tersebut mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,03 (dua koma nol tiga) gram bruto, 5 (lima) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 329,67 (tiga ratus dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh) gram bruto, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok penakar, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) tisu warna putih, 1 (satu) kresek warna biru, 1 (satu) dompet besar warna coklat, 1 (satu) tas kain warna hitam, 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi warna Biru tosca Imei : 864328050614924.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi SOPIAN Als. EBK pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wita, yang bertempat di pinggir jalan Dermaga Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda
- Bahwa atas penangkapan terhadap saksi SOPIAN Als. EBK tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru langit Imei : 862945063354206.
- Bahwa benar terkait narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik saksi SOPIAN Als. EBK yang diberikan dari Sdr. AMIR ANTE (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang kemudian dititipkan kepada terdakwa, Dimana saksi SOPIAN Als. EBK sendiri yang menitipkannya kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin.
- Bahwa saksi membenarkan kesaksian dan barang bukti dalam BAP serta di persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

**2. Saksi SOPIAN Als. EBK Bin. FAHARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda pada hari Sabtu, tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 wita, yang bertempat di pinggir jalan Dermaga Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda
- Bahwa atas penangkapan terhadap saksi tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru langit Imei : 862945063354206.
- Bahwa benar penangkapan terhadap saksi merupakan pengembangan yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 20.30 wit di jalan Sultan Sulaiman Gang Amalia 1 RT. 006 No. 56 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.
- Bahwa atas penangkapan terdakwa tersebut mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,03 (dua

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma nol tiga) gram bruto, 5 (lima) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 329,67 (tiga ratus dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh) gram bruto, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok penakar, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) tisu warna putih, 1 (satu) kresek warna biru, 1 (satu) dompet besar warna coklat, 1 (satu) tas kain warna hitam, 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi warna Biru tosca Imei : 864328050614924.

- Bahwa benar terkait narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik saksi yang diberikan dari Sdr. AMIR ANTE (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang kemudian dititipkan kepada terdakwa, Dimana saksi sendiri yang menitipkannya kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 28 April 2024 sekitar jam 06.00 WITA dengan cara mendatangi rumah yang dihuni terdakwa yang beralamat di Jalan Sultan Sulaiman Gang Amalia 1 No 56 RT 6 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dengan membawa 1 (satu) tas kain warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan oleh terdakwa narkotika jenis sabu tersebut saksi simpan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan Barang bukti dalam BAP dan di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa **SITI AWALLIAH Als LIA Binti ACHMAD SYAHRANI (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu- sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 20.30 wit di jalan Sultan Sulaiman Gang Amalia 1 RT. 006 No. 56 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.
- Bahwa atas penangkapan terdakwa tersebut mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,03 (dua koma nol tiga) gram bruto, 5 (lima) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 329,67 (tiga ratus dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh) gram bruto, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok penakar, 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital, 1 (satu) tisu warna putih, 1 (satu) kresek warna biru, 1 (satu) dompet besar warna coklat, 1 (satu) tas kain warna hitam, 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi warna Biru tosca Imei : 864328050614924.

- Bahwa benar terkait narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik saksi SOPIAN Als. EBK yang diberikan dari Sdr. AMIR ANTE (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang kemudian dititipkan kepada terdakwa, Dimana saksi SOPIAN Als. EBK sendiri yang menitipkannya kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 28 April 2024 sekitar jam 06.00 WITA dengan cara mendatangi rumah yang dihuni yang beralamat di Jalan Sultan Sulaiman Gang Amalia 1 No 56 RT 6 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dengan membawa 1 (satu) tas kain warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan oleh terdakwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dan barang bukti dalam BAP serta di persidangan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 078/11021.00/2024 tanggal 21 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 6 (enam) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total bruto 331,70 (tiga ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh) gram dan berat total netto 317,25 (tiga ratus tujuh belas koma dua puluh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LS38EE/V/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 17 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini dengan hasil positif mengandung zat metamphetamine sebagaimana tercantum dalam no urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus/poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,68 (satu koma enam delapan) Gram netto,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 315,57 (tiga ratus lima belas kom lima tujuh) Gram Netto,
- 2 (dua) bendel plastik klip,
- 1 (satu) sendok penakar,
- 2 (dua) buah timbangan digital,
- 1 (satu) tisu warna putih,
- 1 (satu) kresek warna biru,
- 1 (satu) dompet besar warna coklat,
- 1 (satu) tas kain warna hitam,
- 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi warna Biru tosca Imei : 864328050614924.
- 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru langit Imei : 862945063354206;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 20.30 wit di jalan Sultan Sulaiman Gang Amalia 1 RT. 006 No. 56 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
- Bahwa benar, awalnya saksi SOPIAN Alias EBK Bin FAHARUDDIN menerima pesan Whatsapp (WA) dari Sdr. AMIR RANTE (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan kalimat, “ini ada bahan kamu mau kah dengan harga Rp 900.000.” Bahwa saksi SOPIAN Alias EBK mengetahui bahwa yang dimaksud dengan “bahan” oleh Sdr. AMIR RANTE tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu dan saksi SOPIAN Alias EBK memahami bahwa “harga Rp. 900.000” adalah harga narkotika jenis sabu-sabu per gram.
- Bahwa selanjutnya saksi SOPIAN Alias EBK menjawab, “Iya” lalu saksi SOPIAN Alias EBK menuju ke rumah Sdr. AMIR RANTE kemudian saksi SOPIAN Alias EBK bertemu dengan Sdr. AMIR RANTE dan saksi SOPIAN Alias EBK menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. AMIR RANTE kemudian saksi SOPIAN Alias EBK memberikan sejumlah uang kepada Sdr AMIR RANTE.
- Bahwa benar kemudian saksi SOPIAN Alias EBK pada hari Senin tanggal 28 April 2024 sekitar jam 06.00 WITA mendatangi rumah yang dihuni terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA Binti ACHMAD SYAHRANI (Alm) yang beralamat di Jalan Sultan Sulaiman Gang Amalia 1 No 56 RT 6

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dengan membawa 1 (satu) tas kain warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya saksi SOPIAN Alias EBK telah terima dari Sdr AMIR RANTE.

- Bahwa benar terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA mengetahui bahwa tas kain warna hitam yang dibawa oleh saksi SOPIAN Alias EBK berisi narkoba jenis sabu. Bahwa kemudian terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA menggantung tas kain warna hitam berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut di pintu tengah rumah terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA kemudian saksi SOPIAN Alias EBK pulang.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 15.00 WITA, saksi SOPIAN Alias EBK menerima pesan WA dari saksi HERTONO Als KOKO Bin TAMRIN SURIANSYAH (Alm) yang memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi SOPIAN Alias EBK dengan kalimat, "Bang mau pesan 2 galon". Bahwa saksi SOPIAN Alias EBK memahami yang dimaksud "2 galon" oleh saksi HERTONO Als KOKO adalah narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram. Bahwa saat itu saksi SOPIAN Alias EBK tidak langsung membalas chat dari saksi HERTONO Als KOKO kemudian, saksi HERTONO Als KOKO menghubungi Sdri. RITA melalui telepon meminta disampaikan kepada saksi SOPIAN Alias EBK agar membalas chat dari saksi HERTONO Als KOKO.

- Bahwa benar kemudian saksi SOPIAN Alias EBK membalas chat dari saksi HERTONO Als KOKO dengan balasan "Iya." Selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 16.30 WITA saksi SOPIAN Alias EBK menghubungi terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA agar terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi HERTONO Als KOKO ke Jalan Dermaga Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota Samarinda dengan cara sistem jejak diletakkan di tepi jalan. Bahwa kemudian terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA membuka tas kain warna hitam yang masih berada di rumah terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA kemudian terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA mengambil sebagian kecil narkoba jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 2 (dua) gram lalu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WITA terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA meletakkan narkoba jenis sabu-sabu pesanan dari saksi HERTONO Als KOKO di Jalan Dermaga Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota Samarinda dengan cara sistem jejak.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi HERTONO Als KOKO diamankan oleh petugas kepolisian lalu berdasarkan keterangan saksi HERTONO Alias KOKO selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA lalu berdasarkan keteranga terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA dilakukan penangkapan terhadap saksi SOPIAN Alias EBEEK.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA ditemukan dan diamankan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,03 (dua koma nol tiga) gram bruto; 5 (lima) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 329,67 (tiga ratus dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh) gram bruto; 2 (dua) bendel plastik klip; 1 (satu) sendok penakar; 2 (dua) buah timbangan digital; 1 (satu) tisu warna putih; 1 (satu) kresek warna biru; 1 (satu) dompet besar warna coklat; 1 (satu) tas kain warna hitam; 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi warna Biru tosca Imei : 864328050614924.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,03 (dua koma nol tiga) gram bruto; 5 (lima) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 329,67 (tiga ratus dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh) gram bruto; 2 (dua) bendel plastik klip; 1 (satu) sendok penakar; 2 (dua) buah timbangan digital; 1 (satu) tisu warna putih; 1 (satu) kresek warna biru; 1 (satu) dompet besar warna coklat; 1 (satu) tas kain warna hitam; yang ditemukan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA adalah barang yang semula diserahkan oleh saksi SOPIAN Alias EBEEK dan diterima oleh terdakwa SITI AWALLIAH Alias LIA. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi SOPIAN Alias EBEEK ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru langit Imei : 862945063354206.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 078/11021.00/2024 tanggal 21 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 6 (enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total bruto 331,70 (tiga ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh) gram dan berat total netto 317,25 (tiga ratus tujuh belas koma dua puluh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LS38EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda-Kaltim tanggal 17 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini dengan hasil positif mengandung zat metamfetamina sebagaimana tercantum dalam no urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut diatas tanpa dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang dan/atau tanpa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan/atau bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan **kesatu** melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan **Kedua** melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;;
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur “ Setiap Orang “ :**

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas terdakwa dalam persidangan, yang dimaksud dengan **SITI AWALLIAH Als LIA Binti ACHMAD SYAHRANI (Alm)**, terdakwa membenarkan identitas yang disebut dalam Surat Dakwaan tidak lain adalah terdakwa sendiri dan saksi-saksi pada pokoknya mengenali dan membenarkan yang dimaksud dengan **SITI AWALLIAH Als LIA Binti ACHMAD SYAHRANI (Alm)** tidak lain adalah terdakwa sendiri, dan bukan orang lain, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penuntut Umum tidaklah error in persona (salah orang) pada saat dihadirkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakw dalam persidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

## **2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bahwa pelaku tidak memiliki ijin dari kekuasaan yang berwenang dalam membawa, memiliki, menyediakan dan/atau menyimpan Narkotika bukan tanaman. Bahwa yang dimaksud dengan "NARKOTIKA" berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan antara alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan dan yang telah disita, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 20.30 wit di jalan Sultan Sulaiman Gang Amalia 1 RT. 006 No. 56 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.
- Bahwa benar atas penangkapan terdakwa tersebut mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,03 (dua koma nol tiga) gram bruto, 5 (lima) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 329,67 (tiga ratus dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh) gram bruto, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok penakar, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) tisu warna putih, 1 (satu) kresek warna biru, 1 (satu) dompet besar warna coklat, 1 (satu) tas kain warna hitam, 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi warna Biru tosca Imei : 864328050614924.
- Bahwa benar terkait narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik saksi SOPIAN Als. EBK yang diberikan dari Sdr. AMIR ANTE (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang kemudian dititipkan kepada terdakwa, Dimana saksi SOPIAN Als. EBK sendiri yang menitipkannya kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 28 April 2024 sekitar jam 06.00 WITA

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Smr





dengan cara mendatangi rumah yang dihuni yang beralamat di Jalan Sultan Sulaiman Gang Amalia 1 No 56 RT 6 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dengan membawa 1 (satu) tas kain warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan oleh terdakwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 078/11021.00/2024 tanggal 21 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 6 (enam) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total bruto 331,70 (tiga ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh) gram dan berat total netto 317,25 (tiga ratus tujuh belas koma dua puluh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor LS38EE/V/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 17 Mei 2024 telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini dengan hasil positif mengandung zat metamfetamina sebagaimana tercantum dalam no urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur ini, oleh karenanya, unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### **3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat"**

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan antara alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan dan yang telah disita, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 20.30 wit di jalan Sultan Sulaiman Gang Amalia 1 RT. 006 No. 56 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

Bahwa atas penangkapan terdakwa tersebut mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,03 (dua koma nol tiga) gram bruto, 5 (lima) bungkus/poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 329,67 (tiga ratus dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh) gram bruto, 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok penakar, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) tisu warna putih, 1 (satu) kresek warna biru, 1 (satu) dompet besar warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat, 1 (satu) tas kain warna hitam, 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi warna Biru tosca Imei : 864328050614924.

Bahwa terkait narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik saksi SOPIAN Als. EBEK yang diberikan dari Sdr. AMIR ANTE (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang kemudian dititipkan kepada terdakwa, Dimana saksi SOPIAN Als. EBEK sendiri yang menitipkannya kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 28 April 2024 sekitar jam 06.00 WITA dengan cara mendatangi rumah yang dihuni yang beralamat di Jalan Sultan Sulaiman Gang Amalia 1 No 56 RT 6 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dengan membawa 1 (satu) tas kain warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan oleh terdakwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan

Menimbang, Bahwa berdasarkan Uraian fakta yang terungkap pada persidangan atas perbuatan terdakwa, oleh karenanya, maka dengan demikian unsur **"Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika"** telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, serta menjadi beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, termasuk diantaranya Terdakwa bukanlah petugas yang sedang melaksanakan perintah jabatan, dan juga Terdakwa tidak sedang hilang akal atau dalam keadaan gila, juga Terdakwa tidak sedang dalam keadaan sakit pada saat melakukan perbuatan pidana, dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan haruslah dipersalahkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam penghapusan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dalam masyarakat ;

## Kedadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan. Bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa -

- 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,68 (satu koma enam delapan) Gram netto,
- 5 (lima) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 315,57 (tig ratus lima belas kom lima tujuh) Gram Netto,
- 2 (dua) bendel plastik klip,
- 1 (satu) sendok penakar,
- 2 (dua) buah timbangan digital,
- 1 (satu) tisu warna putih,
- 1 (satu) kresek warna biru,
- 1 (satu) dompet besar warna coklat,
- 1 (satu) tas kain warna hitam,
- 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi warna Biru tosca  
Imei : 864328050614924.
- 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru langit  
Imei : 862945063354206



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Barang bukti tersebut diatas yang seluruhnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau melawan hukum dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SITI AWALLIAH Als LIA Binti ACHMAD SYAHRANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **SITI AWALLIAH Als LIA Binti ACHMAD SYAHRANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.0000.000,-(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,68 (satu koma enam delapan) Gram netto,
  - 5 (lima) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 315,57 (tig ratus lima belas kom lima tujuh) Gram Netto,
  - 2 (dua) bendel plastik klip,
  - 1 (satu) sendok penakar,
  - 2 (dua) buah timbangan digital,
  - 1 (satu) tisu warna putih,
  - 1 (satu) kresek warna biru,
  - 1 (satu) dompet besar warna coklat,
  - 1 (satu) tas kain warna hitam,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi warna Biru tosca  
Imei : 864328050614924.
- 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru langit  
Imei : 862945063354206

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnakan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,-(Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H dan Elin Pujiastuti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyanto, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Yosephus Ary. S, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Salamah, S.H

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Elin Pujiastuti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyanto, S.H.,M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Smr